



WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

**PEDOMAN STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM PENGELOLA LAYANAN
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah, telah ditetapkan Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Tahun 2019;
- b. bahwa untuk optimalisasi penyelenggaraan layanan pengadaan barang atau jasa secara elektronik oleh Tim perlu diberikan honorarium;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Standar Biaya Honorarium Tim Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6233);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK TAHUN 2019

Pasal 1

Standar biaya honorarium Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah standar biaya anggaran maksimal yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 26 Maret 2019

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 26 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR.... 14

**LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN STANDAR BIAYA
HONORARIUM TIM PENGELOLA
LAYANAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK**

**PEDOMAN STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM PENGELOLA LAYANAN
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK**

| No. | Uraian Satuan Tugas | HONOR (Rp)/Satuan |
|------------|------------------------------|--------------------------|
| 1 | Koordinator LPSE Kota Padang | 1.500.000,-/orang/bulan |
| 2 | Admin PPE | 1.000.000,-/orang/bulan |
| 3 | Admin Agency | 800.000,-/orang/bulan |
| 4 | Helpdesk | 600.000,-/orang/bulan |
| 5 | Verifikator | 500.000,-/orang/bulan |
| 6 | Trainer | 500.000,-/orang/bulan |

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI